



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

L.D. No. 37 th. 1971.

Nomor : 22/PD/DPRD-GR/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG P R O P I N S I B A L I .

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
PAJAK KERAMAIAAN,**

Pasal 1.

Mencabut Peraturan penarikan pajak keramaian tertanggal 26 April 1948 No. 10/1948 sebagai termaktub didalam Pengumuman Resmi Gabungan Kerajaan - kerajaan Bali No. 15 tahun 1948.

Pasal 2.

Pencabutan dimaktub pada pasal 1 untuk masing - masing Daerah Tingkat II di Bali berlaku terhitung mulai pada hari berlakunya peraturan mengenai pajak keramaian yang ditetapkan oleh Daerah Tingkat II yg. bersangkutan

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan nama "PERATURAN PENCABUTAN PAJAK KERAMAIAAN"

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 24 Kuli 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI B A L I

K E T U A :

S E O W A N D H I

MENGETAHUI :

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP. BALI

S E O K A R M E N.

Diundangkan di Denpasar pada

Tanggal 15 M e i 1971.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

P E N J E L A S A N

I. U M U M.

Dengan keputusan Dewan Raja - Raja di Bali tertanggal 26 April 1948 No. 10/1948 (Pengumuman Resmi Gabungan Kerajaan - kerajaan di Bali No. 15 tahun) ditetapkan suatu Peraturan yang disebut "Peraturan Penarikan pajak Keramaian".

Menurut ketentuan Pasal 14 U.U. No. 11 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 tahun 1957) wewenang untuk mengadakan dan memungut pajak atas pertunjukan dan keramaian umum ada pada Daerah Tingkat II / Daerah lain dari Daerah Tingkat I).

Berhubung dengan itu maka seharusnya Peraturan Pajak Keramaian dari Dewan Raja - Raja di Bali dahulu tertanggal 26 April 1948 No. 10/1948 dicabut, dan mempersilahkan kepada Daerah Tingkat II di Bali untuk mengaturnya sendiri pajak atas pertunjukan dan keramaian umum bagi Daerahnya masing - masing.

Agar tidak ada suatu kekosongan hukum maka pencabutan Peraturan Penarikan Pajak Keramaian dari Dewan Raja - Raja tersebut diatas untuk masing - masing Daerah Tingkat II di Bali berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan yang akan diadakan oleh Daerah Tingkat II masing - masing atas pertunjukan dan keramaian umum.

- II. Pasal demi Pasal : Tidak memerlukan penjelasan
(periksa penjelasan umum).